



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN SENGKETA

Nomor Permohonan: 016/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

MENIMBANG : a. bahwa Bawaslu telah mencatat dalam Buku Registrasi Penyelesaian Sengketa Pemilu, permohonan dari :

Nama : **Marwah Daud Ibrahim, Ph.D**
Alamat : Jl. Tiu No 81 Kampung Kramat, Cipayung Jaktim
Kewarganegaraan : **Indonesia**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Republik

Nama : **Heru Bahtiar Arifin, S.Pd**
Alamat : Jl. Tiu No 81 Kampung Kramat, Cipayung Jaktim
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Republik

bertindak untuk dan atas nama Partai Republik

dengan surat permohonan bertanggal 25 Januari 2013 yang diterima di Bidang Penyelesaian Sengketa pada hari Jumat, tanggal 25 Januari 2013 berdasarkan Berita Acara Penerusan Berkas Permohonan Nomor 018/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Penyelesaian Sengketa Pemilu Nomor 016/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013 perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 05/Kpts/KPU/ Tahun 2013 Tertanggal 8 Januari 2013

Bahwa Partai Republik berdasarkan Keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU dengan rincian sebagai berikut:

No	Wilayah	Kepengurusana, Keterwakilan Perempuan, dan Kepemilikan Kantor	Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Kepemilikan Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Tingkat Kab/Kota			Kesimpulan
			Jumlah Kab/Kota	Syarat Minimal 75% Kab/Kota	Jumlah Memenuhi Syarat	
	PUSAT	Tidak Memenuhi Syarat				Tidak Memenuhi Syarat
1	Aceh	Memenuhi Syarat	23	17	10	
2.	Sumatera Utara	Memenuhi Syarat	33	25	3	
3.	Sumatera Barat	Tidak Memenuhi Syarat	19	14	0	
4.	Riau	Memenuhi Syarat	12	9	2	
5.	Jambi	Memenuhi Syarat	11	8	0	
6.	Sumatera Selatan	Memenuhi Syarat	15	11	3	
7.	Bengkulu	Tidak Memenuhi Syarat	10	8	1	
8.	Lampung	Memenuhi Syarat	14	11	1	
9.	Kep. Bangka Belitung	Memenuhi Syarat	7	5	0	
10.	Kepulauan Riau	Memenuhi Syarat	7	5	2	
11.	DKI Jakarta	Memenuhi Syarat	6	5	4	
12.	Jawa Barat	Memenuhi Syarat	26	20	4	
13.	Jawa Tengah	Memenuhi Syarat	35	26	2	
14.	DI Yogyakarta	Tidak Memenuhi Syarat	5	4	0	
15.	Jawa Timur	Memenuhi Syarat	38	29	13	
16.	Banten	Memenuhi Syarat	8	6	0	
17.	Bali	Tidak Memenuhi Syarat	9	7	0	
18.	Nusa Tenggara Barat	Memenuhi Syarat	10	8	4	
19.	Nusa Tenggara	Memenuhi Syarat	21	16	6	

	Timur				
20.	Kalimantan Barat	Memenuhi Syarat	14	11	11
21.	Kalimantan Tengah	Memenuhi Syarat	14	11	4
22.	Kalimantan Selatan	Memenuhi Syarat	13	10	2
23.	Kalimantan Timur	Memenuhi Syarat	14	11	1
24.	Sulawesi Utara	Memenuhi Syarat	15	11	8
25.	Sulawesi Tengah	Memenuhi Syarat	11	8	2
26.	Sulawesi Selatan	Memenuhi Syarat	24	18	3
27.	Sulawesi Tenggara	Memenuhi Syarat	12	9	8
28.	Gorontalo	Memenuhi Syarat	6	5	0
29.	Sulawesi Barat	Memenuhi Syarat	5	4	0
30.	Maluku	Memenuhi Syarat	11	8	5
31.	Maluku Utara	Memenuhi Syarat	9	7	4
32.	Papua	Memenuhi Syarat	29	22	7
33.	Papua Barat	Memenuhi Syarat	11	8	9

b. Hasil Pemeriksaan

bahwa Bawaslu telah melakukan pemeriksaan pengambilan keputusan dengan hasil sebagai berikut:

1. Bahwa Bawaslu telah menerima, memeriksa dan memutus permohonan dari Partai Republik sebagai berikut:

Nama : **Marwah Daud Ibrahim, Ph.D**
Alamat : Jl. Tiu No 81 Kampung Kramat, Cipayung Jaktim
Kewarganegaraan : **Indonesia**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Republik

Nama : **Heru Bahtiar Arifin, S.Pd**
Alamat : Jl. Tiu No 81 Kampung Kramat, Cipayung Jaktim
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Republik

bertindak untuk dan atas nama Partai Republik

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon

dengan surat permohonan bertanggal 25 Januari 2013 yang diterima

di Bidang Penyelesaian Sengketa pada hari Jumat, tanggal 25 Januari 2013 berdasarkan Berita Acara Penerusan Berkas Permohonan Nomor 018/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Penyelesaian Sengketa Pemilu Nomor 016/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013 perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 05/Kpts/KPU/ Tahun 2013 Tertanggal 8 Januari 2013.

Terhadap

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)

berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta Pusat , dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 54/KPU/I/2013 tanggal 29 Januari 2013 memberi kuasa kepada 1). **Prof. Dr. Adnan Buyung Nasution dan 2). Ali Nurdin, S.H., S.T., 3) Rasyid Alam Perkasa Nasution, dkk.; Para** Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dalam hal ini memilih kediaman (domisili) hukum di Jalan Imam Bonjol No.29 Jakarta Pusat

Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon

A. Kewenangan Bawaslu terkait Penyelesaian Sengketa Pemilu

1. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut: UU Pileg), dalam Pasal 249 ayat (1), Pasal 250 ayat (1), Pasal 257, Pasal 258 dan Pasal 259 ayat (2) mengatur tentang kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam hal menyelesaikan sengketa Pemilu:

- *Pasal 249 ayat (1) menyatakan, “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri menerima laporan pelanggaran Pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.”*
- *Pasal 250 ayat (1) menyatakan, “Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (5) yang merupakan :*
 - a. Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu diteruskan oleh Bawaslu kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;*
 - b. Pelanggaran administrasi Pemilu diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;*
 - c. Sengketa Pemilu diselesaikan oleh Bawaslu; dan*
 - d. Tindak pidana Pemilu diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.”*
- *Pasal 257 menyatakan, “Sengketa Pemilu adalah sengketa yang terjadi antara peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.”*
- *Pasal 258 ayat (1) menyatakan, “Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa Pemilu.”*
- *Pasal 258 ayat (2) menyatakan, “Bawaslu dalam melaksanakan kewenangannya dapat mendelegasikan kepada Bawaslu Provinsi, Panwas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.”*

- *Pasal 258 ayat (3) menyatakan, “Bawaslu memeriksa dan memutus sengketa Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan.”*
 - *Pasal 258 ayat (4) menyatakan, “Bawaslu melakukan penyelesaian sengketa Pemilu melalui tahapan :*
 - a. *Menerima dan mengkaji laporan atau temuan ; dan*
 - b. *Mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.*
 - *Pasal 258 ayat (5) menyatakan, “Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b Bawaslu memberikan alternatif penyelesaian kepada pihak yang bersengketa.”*
 - *Pasal 259 ayat (1) menyatakan “Keputusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa Pemilu merupakan keputusan terakhir dan mengikat, kecuali keputusan terhadap sengketa Pemilu yang berkaitan dengan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.”*
 - *Pasal 259 ayat (2) menyatakan “Sengketa Pemilu yang berkaitan dengan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diselesaikan terlebih dahulu di Bawaslu.”*
2. Bahwa Pemohon dengan ini mengajukan permohonan sengketa Pemilu antara Pemohon dengan Termohon sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.05/Kpts/KPU/ Tahun 2013 tanggal 8 Januari 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014.
 3. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 249 ayat (1), Pasal 250 ayat (1), Pasal 257, Pasal 258 dan Pasal 259 ayat (2) UU Pileg di atas telah membuktikan bahwa Bawaslu berwenang menangani sengketa pemilu antara Pemohon dengan Termohon tersebut.

B. Kedudukan Hukum

Bahwa Pemohon adalah Partai Politik yang sudah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum yang sah sebagaimana **Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.HH-03.AH.11.01 Tahun 2012** tanggal 4 Januari 2012 tentang Pengesahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta Kepengurusan Partai REPUBLIK dan diubah kembali dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor **M.HH-22.AH.11.01 Th 2012** tanggal **6 September 2012** beralamat di **Jl. Tiu Kp Kramat No. 81, Cipayung – Jakarta Timur 13880** nomor telepon **021 8430 4514, 0812 8706 4499** Faximile **021 8430 4517** dan telah diumumkan dalam **Berita Negara No 74 pada Jumat 14 September 2012.**

1. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2013 Termohon mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 05/Kpts/KPU/ Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014.
2. Dalam Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 05/Kpts/KPU/ Tahun 2013 Tertanggal 8 Januari 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 dinyatakan bahwa Partai Republik termasuk salah satu partai politik yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 2 Undang Undang No 8 Tahun 2012.

3. Bahwa adanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 05/Kpts/KPU/ Tahun 2013 Tertanggal 8 Januari 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 jelas sangat merugikan kepentingan atau hak konstitusi dan hak konstitusional Pemohon sebagai partai politik peserta pemilu 2014. Terbitnya Keputusan KPU tersebut telah menghilangkan hak konstitusi berpolitik dan hak konstitusional Partai Republik yang dijamin oleh *UUD 1945 amandemen kedua tahun 2000 Pasal 28E ayat (3) yang menegaskan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat"* dan telah lolos dalam pendaftaran partai politik peserta pemilu 2014 sesuai persyaratan Pasal 8 ayat 2 UU No 8 Tahun 2012.
4. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 249 ayat (2) dan Pasal 257 UU Pileg jo. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bawaslu No. 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, maka Pemohon sebagai partai politik yang telah mendaftarkan sebagai calon peserta Pemilu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilu kepada Bawaslu.
5. Bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Bawaslu yaitu:
Surat Bawaslu Nomor 039/Bawaslu/2013 tanggal 23 Januari 2013 menyatakan bahwa berdasarkan kajian hukum yang dilakukan (Kajian nomor 002/LP/PILEG/2013) serta mencermati bukti dan hasil klarifikasi, Bawaslu merekomendasikan sebagai berikut:
 1. dst
 2. dst
 3. Bahwa ketidakpuasan Pelapor terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang partai politik peserta pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 merupakan sengketa tata usaha negara Pemilu yang penyelesaiannya dilakukan melalui tata cara penyelesaian sengketa pemilu.
Sehubungan dengan kesimpulan tersebut, selanjutnya, Bawaslu merekomendasikan kepada Pelapor bahwa laporan dapat ditindaklanjuti sebagai sengketa tata usaha negara pemilu.
6. Bahwa surat Bawaslu tersebut di atas semuanya merekomendasikan kepada Pelapor bahwa laporan dapat ditindaklanjuti sebagai sengketa tata usaha negara pemilu.
7. Bahwa terjadi pelanggaran serius terhadap UU No 8 Tahun 2012, Peraturan KPU No 8 Tahun 2012 beserta perubahannya, yakni PKPU Nomor 12 Tahun 2012 dan Perubahan Kedua yakni PKPU Nomor 14 Tahun 2012, yang masuk dalam ranah sengketa pemilu hingga terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 05/Kpts/KPU/ Tahun 2013 Tertanggal 8 Januari 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 serta UU No 14 Tahun 2008 tentang Hak Mendapatkan Informasi, dan UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia maka Pemohon menjadi korban hukum.
Dengan demikian, permohonan Pemohon ini merupakan permohonan yang dimaksudkan untuk memastikan dan menegaskan adanya sengketa Pemilu antara Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa baik dari ketentuan dalam UU Pileg maupun Peraturan Bawaslu No. 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tidak diatur secara tegas dan khusus

tenggat waktu diajukannya permohonan sengketa Pemilu kepada Bawaslu. Oleh karenanya, diajukannya permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan menurut ketentuan UU Pileg maupun Peraturan Bawaslu No. 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dimaksud.

C. Pokok Permohonan

a) KLARIFIKASI DAN PEMBUKTIAN Drs. HAMDAN HARAHAP, Bsc., MBA

1. Bahwa sebagai dasar hukum Partai Republik diverifikasi faktual adalah Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 25-26/DKPP-PKE-I/2012 yang putusannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan dst
 2. Menyatakan dst....
 3. Menyatakan pengaduan Pengadu terbukti untuk sebagian dan membenarkan rekomendasi Pengadu agar KPU mengikutsertakan partai politik yang tidak lolos verifikasi administrasi untuk diberi kesempatan mengikuti verifikasi faktual sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan KPU dan memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum agar 18 partai politik calon peserta pemilu yang terdiri atas 12 partai politik yang direkomendasikan oleh Bawaslu ditambah 6 partai politik lainnya yang tidak lolos verifikasi administrasi tetapi mempunyai hak konstitusional yang sama yaitu (i) dst....(ii) dst(xv) Partai Republik, untuk diikutsertakan dalam verifikasi faktual ...dst.
 4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan Putusan ini dan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. **(Bukti: P-1).**
2. Bahwa sesuai hasil mediasi, dilakukan perubahan dan perbaikan Pokok Permohonan oleh Pemohon.
3. Berdasarkan hasil verifikasi faktual dan rekapitulasi terhadap partai Republik, Termohon menyatakan Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat setiap provinsi dan kabupaten/kota. Selanjutnya Termohon menetapkan Partai Republik sebagai partai yang Tidak Memenuhi Syarat sebagai partai peserta Pemilu 2014.
4. Bahwa Termohon adalah penyelenggara Negara yang menetapkan Peraturan-Peraturan mengenai pelaksanaan verifikasi faktual yang di antaranya diatur dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2012 beserta lampiran-lampirannya, PKPU Nomor 12 Tahun 2012 beserta lampirannya, dan PKPU Nomor 14 Tahun 2012 beserta lampirannya.
5. Dalam melaksanakan verifikasi faktual, Termohon mengeluarkan sejumlah petunjuk pelaksanaan verifikasi faktual, diantaranya, Surat KPU Nomor 681/KPU/XII/2012, Surat KPU Nomor 481/KPU/X/2012 dan Surat KPU Nomor 765/KPU/XII/2012.
6. Dalam pelaksanaan verifikasi administrasi dan faktual, Termohon mengikutsertakan masing-masing secara berurutan formulir Lampiran F-2 Model F Parpol, Lampiran 2 Model F2 Parpol, Berita Acara Pencuplikan Sampel, Lampiran 2 Model F8 Parpol, Berita Acara Verifikasi Administrasi/Faktual

Keanggotaan Parpol, Lampiran 1 Model F-8 Parpol, dan Formulir F8-Parpol perubahan pertama PKPU No. 8 Tahun 2012, yaitu PKPU No. 12 Tahun 2012.

7. Atas dasar poin 3,4,5,6 di atas, Pemohon mempertanyakan keberadaan formulir Lampiran 2 Model F2 Parpol sebagai sumber data pelaksanaan verifikasi faktual.
8. Bahwa Partai Republik juga telah melaporkan peristiwa-peristiwa penyelewengan dan pelanggaran selama verifikasi faktual kepada Sdr. Juri Ardianto, M.Si, Komisioner KPU, dengan tembusan kepada seluruh komisioner KPU. **(Bukti P-3)**

b) KLARIFIKASI DAN PEMBUKTIAN ARFAH RANI

1. Terbukti secara apa adanya dan yang sebenarnya bahwa penyusunan berita acara rekapitulasi pada tanggal 7-8 Januari 2013 adalah cacat hukum.
2. Sesuai Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2012 pasal 19 ayat 8, dan perubahan pertama yakni PKPU Nomor 12 pasal 19 ayat 4, ayat 5, Perubahan Kedua yakni PKPU Nomor 14 pasal 19 ayat 4, ayat 8 dan ayat 9, bahwa KPU Kabupaten/Kota harus menuangkan fakta-fakta keanggotaan Partai Republik hasil pelaksanaan verifikasi faktual keanggotaan ke dalam Lampiran 2 Model F8-Parpol dan menyampaikan hasil verifikasi faktual kepada partai politik calon peserta pemilu, KPU melalui KPU Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota paling lama dua hari setelah penyusunan berita acara hasil verifikasi faktual. Mohon kepada Bawaslu untuk memerintahkan Termohon menunjukkan kepada Pemohon formulir Lampiran 2 Model F-8 Parpol Partai Republik. Sesuai kewajiban yang diatur dalam peraturan dimaksud, KPU Kabupaten/Kota harus memberikan berkas pertinggal kepada Partai Republik. Pemohon sangat yakin bahwa Termohon tidak memiliki Lampiran 2 Model F-8 Parpol karena Termohon juga TERBUKTI tidak memiliki lampiran F-2 Parpol. **(Bukti P-4)**
3. Bahwa apalagi sebagai hamba hukum, Pemohon tidak memahami tentang dua versi PKPU Nomor 14 Tahun 2012. Satu versi memiliki pasal 20, versi lain tidak memiliki pasal 20. Tetapi kedua-duanya ditulis di dalam kop surat resmi KPU RI bergambar Garuda, jumlah halaman sama dan memiliki stempel basah KPU RI. Melalui Bawaslu, Pemohon minta Termohon menjelaskan dua versi PKPU ini, apakah benar atautkah tidak agar Pemohon memiliki kepastian hukum. **(Bukti P-5)**

BERIKUT INI PERBEDAANNYA

Perbedaan versi 1 dan versi 2

NO	VERSI I	VERSI II	KETERANGAN
1	Terdapat tanda tangan basah Ketua KPU RI Husni Kamil Manik	Tidak terdapat tanda tangan basah Ketua KPU RI Husni Kamil Manik. Hanya ttd	
2	Terdapat stempel basah di atas tanda tangan Ketua KPU RI Husni Kamil Manik	Tidak terdapat stempel basah di atas tanda "ttd" dan nama Ketua KPU RI Husni Kamil Manik	

3	Tidak terdapat stempel bertuliskan "SALINAN" di halaman pertama	Terdapat stempel bertuliskan "SALINAN" di halaman pertama	
4	Tidak terdapat kalimat "Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2012" dan tidak terdapat "Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan "ttd" Amir Syamsudin	Terdapat kalimat "Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2012" dan tidak terdapat "Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan "ttd" Amir Syamsudin	
5	Tidak terdapat Nomor Berita Negara RI	Terdapat Nomor Berita Negara RI	
6	Tidak terdapat tulisan "Salinan sesuai dengan aslinya; Sekretariat Jenderal KPU, Kepala Biro Hukum, dengan nama Nanik Suwarti, lengkap dengan tanda tangan dan stempel basah KPU	Terdapat tulisan "Salinan sesuai dengan aslinya; Sekretariat Jenderal KPU, Kepala Biro Hukum, dengan nama Nanik Suwarti, lengkap dengan tanda tangan dan stempel basah KPU	
7	Tidak terdapat Pasal 20	Terdapat Pasal 20 yang terdiri atas ayat (1) dan (2) dan di ayat (2) terdiri atas huruf (a) sampai dengan (m)	Terdapat Pasal yang dibuat dalam angka Romawi yakni Pasal I dan II dan numerik

Bahwa sesuai fakta-fakta di atas, TERBUKTI KPU Kabupaten/Kota SELURUH INDONESIA melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan verifikasi faktual anggota baik untuk status Memenuhi Syarat (MS) maupun yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

c) KLARIFIKASI DAN PEMBUKTIAN HERU BAHTIAR ARIFIN, S.Pd

1. Bahwa TERBUKTI karena tidak adanya data yang dimiliki oleh Termohon maka KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota menolak verifikasi faktual Partai Republik. Terkadang Pemohon harus berkeras dan bertengkar melalui telepon agar KPU Kabupaten/Kota dapat melaksanakan verifikasi faktual. Ada kalanya tidak berhasil. Ada kalanya berhasil. Hampir terjadi keributan yang mengarah ke tindak pidana seperti yang terjadi di Sumatera Utara. **(Bukti P-6)**. Apabila diperlukan bukti-bukti lain, Pemohon dapat memenuhinya kemudian.
2. Kepada Bawaslu, Pemohon minta Termohon memberikan penjelasan tentang hal tersebut khususnya di Sumatera Utara.
3. Sebagai hamba hukum, kepada Bawaslu, Pemohon minta agar

Termohon memberikan penjelasan apakah sempurna verifikasi faktual dan apakah sah rekapitulasi nasional apabila:

- A. syarat partai politik sebagai peserta Pemilu 2014 dalam pasal 8 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 dihilangkan dan atau tidak disertakan yaitu: syarat kepengurusan 50% (lima puluh persen) di tingkat kecamatan dan bukti kepemilikan rekening bank sehingga ditetapkannya surat keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013.
- B. Syarat keanggotaan dalam verifikasi administrasi sesuai Pasal 8 ayat 2 UU No. 8 Tahun 2012
- C. **Akrobat Politik KPU sebagai berikut:**

**Akrobat Politik Komisi Pemilihan Umum
Memanipulasi Undang-Undang Pemilu**

“Parpol parlemen membuat skenario agar tidak ada parpol baru yang ikut pemilu dengan memperberat syarat menjadi peserta pemilu dan meloloskan dirinya sendiri tanpa ikut verifikasi. Grand scenario ini dilakukan dengan cara mengesampingkan Konstitusi Negara UUD 1945. Skenario ini digagalkan oleh Keputusan Mahkamah Konstitusi”.

NO	PELANGGARAN KPU	PERISTIWA	AKROBAT KPU
1	Pasal 8 ayat (2) huruf b, c, dan d UU No. 8 Tahun 2012 menyatakan parpol harus memiliki kepengurusan di 33 provinsi, 75% kabupaten/kota dan 50% di tingkat kecamatan	KPU di duga diintervensi parlemen. KPU dan Parpol Parlemen bersekongkol melakukan pertemuan bulan Juni. Ketua KPU Husni Kamil Manik mengakui pertemuan ini setelah dituduh melanggar UU Pemilu dan Putusan MK oleh Anggota FPKB Abdul Malik Haramain	Pengurus di tingkat kecamatan tidak diverifikasi faktual. KPU mengeluarkan Surat Edaran No. 538/KPU/X/2012 tanggal 28 Oktober 2012
	Pasal 8 ayat (2) huruf f UU No. 8 Tahun 2012 menyatakan parpol harus memiliki anggota sekurang-kurangnya 1000 anggota atau 1/1000 anggota di kabupaten/kota	Saat verifikasi administrasi, KPU menyatakan seluruh parpol 34 parpol tidak lulus. Kemudian KPU menghapus syarat keanggotaan	KPU melakukan pleno menghapus syarat keanggotaan
	Pasal 8 ayat (2) huruf e, parpol menyertakan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%	KPU menerbitkan PKPU No. 8 Tahun 2012 yang mewajibkan keterwakilan perempuan tingkat Pusat, Provinsi, hingga tingkat Kabupaten/Kota	KPU mengubah PKPU No. 8 Tahun 2012 menjadi Nomor 12 Tahun 2012 dengan membuat perubahan Formulir F-13 untuk parpol yang tidak memenuhi persyaratan 30% keterwakilan perempuan. PKPU ini ditegaskan dalam Surat Edaran Nomor

			538/KPU/X/2012 tanggal 28 Oktober 2012
	Pasal 8 ayat (2) huruf f, mensyaratkan keanggotaan 1000 anggota atau 1/1000 anggota di tiap kabupaten/kota	KPU menetapkan SIPOL keanggotaan hingga kecamatan dan kelurahan/desa	KPU akhirnya membatalkan SIPOL

Sesuai fakta-fakta di atas, **PERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD DAN PERATURAN LAINNYA**, benar adanya bahwa rapat terbuka rekapitulasi KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota adalah tidak memiliki kebenaran sehingga Partai Republik dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai partai politik peserta pemilu tahun 2014 yang dilakukan Termohon pada 7-8 Januari 2013. Dengan demikian, SK KPU Nol. 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 adalah cacat hukum dan harus dinyatakan tidak sah sehingga dengan sendirinya Batal Demi Hukum. **(Bukti P-7)**

PETITUM (Hal-Hal Yang Dimohonkan Pemohon)

1. Memerintahkan Termohon agar mencabut Surat Keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU/ Tahun 2013 tanggal 8 Januari 2013 dan menetapkan Partai Republik sebagai peserta PEMILU 2014.
2. Dalam hal, Termohon tidak memperhatikan dan tidak melaksanakan sesuai poin 1 di atas, maka demi penyelamatan hak-hak konstitusional maka Bawaslu harus menetapkan Partai Republik sebagai peserta PEMILU 2014 secara tersendiri.

Demikian permohonan Pemohon, dengan harapan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia dapat segera memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan ini secara jujur, adil, dan terbuka.

2. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon sebagaimana dimaksud di atas, Pemohon mengajukan bukti- tertulis sebagai berikut:
 - a. Formulir Model C-14 Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu Partai Politik Partai Republik, Nomor PR.SKU.006.0113 tertanggal 25 Januari 2013 perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 tertanggal 8 Januari 2012.
 - b. Formulir Model C-14 Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu Partai Politik Partai Republik, Nomor PR.SKU.006.0113 tertanggal 31 Januari 2013 perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 tertanggal 8 Januari 2012;
 - c. Jawaban Pemohon Perkara Nomor 016/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013 yang disampaikan oleh Termohon, Nomor PR.SKU.001.0213 tertanggal 4 Februari 2013;
 - d. Copy KTP atas Nama Marwah Daud Ibrahim dan Heru Bahtiar Arifin;
 - e. Copy Surat dan Lampiran Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-22.AH.11.01 Tahun 2012 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Republik Periode 2011 - 2016 tertanggal 6 September 2012;

- f. Copy Berita Negara Republik Indonesia, Jumat 14 September 2012, Nomor 74, perihal Pengumuman Partai Politik;
- g. Copy Keputusan dan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 8 Januari 2013;
- h. Copy Surat KPU No. 538/KPU/X/2012 perihal Dokumen verifikasi faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2014 tertanggal 23 Oktober 2012;
- i. Copy Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu No. 25-26/DKPP-PKE-I/2012 tertanggal 27 November 2012;
- j. Copy Surat KPU No. 681/KPU/XII/2012 perihal Verifikasi Faktual partai Politik Calon Peserta Pemilu 2014 tertanggal 3 Desember 2012;
- k. Copy Surat KPU Kabupaten Bener Meriah Nomor 271/590/KIP-BM/XII/2012 tertanggal 26 Desember 2012;
- l. Copy Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pengurus dan Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten, KPU Kabupaten Bener Meriah No. 278/612/KPU-BM/XII/2012 tertanggal 29 Desember 2012;
- m. Copy Model F-8 Parpol, Berita Acara Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Pengurus dan Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten, KPU Kabupaten Bener Meriah, tertanggal 29 Desember 2012;
- n. Copy Lampiran 4 Model F8-Parpol, Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten Bener Meriah, tertanggal 28 Desember 2012;
- o. Copy Lampiran 6 Model F8-Parpol, Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh tertanggal 29 Desember 2012;
- p. Copy Model F8-Parpol, Berita Acara Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Pengurus dan Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten, KPU Kabupaten Mojokerto Nomor 335/BA/XII/2012 tertanggal 29 Desember 2012;
- q. Copy Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pengurus dan Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten Mojokerto, Nomor 337/BA/XII/2012 tertanggal 29 Desember 2012;
- r. Copy Lampiran 1 Model F8-Parpol, Lembaran Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten, Partai Republik, Kabupaten Mojokerto, Jawa Tengah ;
- s. Copy Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Keanggotaan Partai Politik Tingkat Kabupaten, Kabupaten Mojokerto, Nomor 335/BA/XII/2012, tertanggal 29 Desember 2012;
- t. Copy Surat KPU Kabupaten Buleleng Nomor 645/KPU.Kab-016.433727/XII/2012 perihal Pemberitahuan Hasil Verifikasi Faktual Tahap I, tertanggal 12 Desember 2012;
- u. Copy Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng No. 109/BA-KPU.Kab.BII/XII/2012 tertanggal 12 Desember 2012;
- v. Copy Lampiran I Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Buleleng No. 109/BA-KPU.Kab.BII/XII/2012 tertanggal 12 Desember 2012, Hasil Verifikasi Faktual Tahap I Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2014 Wilayah Kabupaten Buleleng Rekomendasi DKPP TMT 6 s/d 11 Desember 2012;

- w. Copy Lampiran II Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng No. 109/BA-KPU.Kab.BII/XII/2012 tertanggal 12 Desember 2012, Hasil Verifikasi Faktual Tahap I Pengurus Tingkat Kecamatan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2014 di Wilayah Kabupaten Buleleng Rekomendasi DKPP TMT 6 s/d 11 Desember 2012;
- x. Copy Tahapan Verifikasi Faktual Tingkat Kabupaten/Kota;
- y. Copy Model F8-Parpol, Berita Acara Verifikasi Faktual Perbaikan Pengurus dan Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota, KPU Kota Depok, Nomor 126/R/KPU-D/BA/XII/2012 tertanggal 28 Desember 2012;
- z. Copy Rekapitulasi Hasil Verifikasi Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota Kota Depok Provinsi Jawa Barat, tertanggal 28 Desember 2012;
- aa. Copy Lampiran 1 Model F8-Parpol, Lembaran Verifikasi Faktual/Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota Partai Republik, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
- bb. Copy Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota, KPU Kota Depok No. 126/KPU-D/BA/XII/2012 tertanggal 28 Desember 2012;
- cc. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, ditetapkan tanggal 25 Oktober 2012;
- dd. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, ditetapkan tanggal 25 Oktober 2012, diundangkan tanggal 25 Oktober 2012;
- ee. Klipping Berita Partai Republik Provinsi Sumatera Utara;
- ff. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- gg. Surat DPP Partai Republik No. PR.SKU.002.1212 perihal Penyelewengan dan Pelanggaran Undang-Undang kepada Bapak Juri Ardianto, M.Si, tertanggal 24 Desember 2012;
- hh. Copy Tanda Terima Dokumen kepada Komisioner KPU RI tertanggal 27 Desember 2012;
- ii. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2012 tentang

Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota halaman 1, 7, dan 8;

- jj. Presentasi Partai Republik Alternatif Penyelesaian Sengketa Pemilu;
 - kk. Presentasi Partai Republik Aliansi Partai Politik Penegak Konstitusi menjadi peserta Pemilu 2014, Presentasi untuk Keadilan;
 - ll. Presentasi Partai Republik Usulan Perubahan UU No. 8 Tahun 2012 Pasal 7, Presentasi untuk Keadilan;
 - mm. Surat Partai Republik kepada Mahkamah Konstitusi tertanggal 1 Agustus 2012
3. Bahwa selain bukti-bukti tertulis, Pemohon mengajukan saksi yang diperiksa pada tanggal 4 Februari 2013 bernama Warsono ketua DPD Partai Republik DKI Jakarta, dengan hasil pemeriksaan saksi sebagai berikut:
- a. Bahwa dokumen apa saja yang penting-penting waktu itu yang harus kita setor ke KPU pusat antara lain adalah SK, ijin domisili, rekening, keterwakilan perempuan, daftar anggota, KTA, *softcopy*;
 - b. Bahwa tidak ada kesulitan untuk mengumpulkan 6000 atau 10.000 anggota di DKI ini atau seribu.seribu.seribu hingga 6000 karena saya memiliki anggota yayasan;
 - c. Bahwa verifikasi mulai dilakukan pada tanggal 5 dan 6, melakukan verifikasi kepada Partai Republik Jakarta Timur tanggal 13 Oktober 2012;
 - d. Bahwa KPU DKI Jakarta datang ke kantor kita di Jakarta Timur, namun tidak membawa data-data yang lengkap sedemikian seperti untuk diverifikasi berupa dokumen;
 - e. Bahwa data KPU DKI Jakarta sumbernya dari DPD Partai Republik DKI Jakarta, Jakarta Timur;
 - f. Bahwa sebelum dilakukan verifikasi tidak ada dikasih sampel-sampel atau yang daftar-daftar yang akan diverifikasi oleh KPU;
 - g. Bahwa tidak ada verifikasi keanggotaan terhadap Partai Republik oleh KPU.
 - h. Bahwa Jakarta Timur dinyatakan Memenuhi Syarat, sama seperti Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan.
4. Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menjawab sebagai berikut:
- a. Bahwa Termohon Menolak seluruh dalil Pemohon;
 - b. Berdasarkan rekapitulasi hasil verifikasi partai politik, Partai Republik tidak memenuhi persyaratan di tingkat provinsi pada 4 (empat) provinsi yaitu Sumatera Barat, Bengkulu, DI Yogyakarta, dan Bali serta persyaratan minimal 75% (tujuh puluh lima persen) kabupaten/kota pada tingkat provinsi di 31 (tigapuluh satu) provinsi. Sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, Partai Republik tidak memenuhi syarat kumulatif sehingga tidak dapat ditetapkan sebagai peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.
 - c. Amar Putusan DKPP Nomor 25-26/DKPP-PKE-I/2012 angka 3 menyebutkan membenarkan rekomendasi Bawaslu agar KPU mengikutsertakan partai politik yang tidak lolos verifikasi administrasi untuk dilakukan verifikasi faktual dengan tidak

mengubah jadwal tahapan Pemilu.

- d. Melaksanakan putusan DKPP tersebut, KPU menempuh kebijakan melakukan verifikasi faktual terhadap 18 (delapan belas) partai politik dengan mengoptimalkan waktu yang tersedia pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2012.
- e. Untuk memberikan solusi sengketa dokumen partai politik sebagai akibat 18 (delapan belas) partai politik dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi, KPU menempuh kebijakan sumber data verifikasi faktual adalah dokumen yang diserahkan pimpinan pusat partai politik kepada KPU dan telah dilakukan verifikasi administrasi. Dalam hal terdapat perbedaan jumlah dan jenis dokumen yang dimiliki oleh KPU dengan yang diakui oleh partai politik, yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk menyerahkan dokumen pada masa perbaikan sesuai tingkatan kepengurusan.
- f. Kebijakan tersebut disampaikan kepada partai politik melalui surat Nomor 676/KPU/XI/2012 tanggal 29 November 2012 dan kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota melalui surat Nomor 681/KPU/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012. Disamping menerbitkan surat tersebut di atas, KPU juga melakukan tatap muka dengan 18 (delapan belas) partai politik untuk mensosialisasikan pelaksanaan verifikasi faktual pasca putusan DKPP. Kegiatan yang sama dilakukan KPU kepada KPU Provinsi.
- g. KPU Kabupaten/Kota telah melaksanakan verifikasi faktual sesuai prosedur sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan KPU No. 8 Tahun 2012 jo. Pasal 19 ayat (5) Peraturan KPU No. 14 Tahun 2012. Hasil verifikasi faktual tingkat kabupaten/kota dituangkan dalam Berita Acara sebagaimana Formulir Model F8-Parpol dan lampirannya. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan pemberitahuan hasil verifikasi faktual kepada pimpinan partai politik. Hal demikian dapat dibuktikan dengan surat pemberitahuan KPU Kabupaten/Kota kepada partai politik tentang verifikasi faktual.
- h. Pengundangan Peraturan KPU No. 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU No. 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Dalam rangka memenuhi pelayanan informasi, sambil menunggu pengundangan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, KPU mengunggah (*upload*) Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2012 yang telah ditandatangani oleh Ketua KPU melalui *website* KPU.

Memperhatikan adanya ketidaklengkapan muatan materi Peraturan KPU No. 14 Tahun 2012 yang tidak mencantumkan Pasal 20, KPU melakukan pengecekan terhadap Peraturan KPU tersebut, baik di dalam *website* maupun bahan yang disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dilakukan koreksi. Berdasarkan hasil koreksi, Peraturan KPU No. 14 Tahun 2012 yang diundangkan telah sesuai dengan kebijakan KPU.

Dalam persidangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Partai SRI berstatus sebagai saksi Bawaslu yang akan menjadi Pengadu dalam perkara dugaan pelanggaran kode etik oleh Ketua dan Anggota KPU. Dalam kesempatan tersebut, Partai SRI menyampaikan keterangan tentang permasalahan

pengundangan Peraturan KPU No. 14 Tahun 2012 vide halaman 5 angka 2 dan 3 Putusan DKPP Nomor 25-26/DKPP-PKE-I/2012. Terhadap pengaduan tersebut, DKPP telah menerbitkan putusan, dimana amar putusannya menyatakan KPU tidak mempunyai itikad buruk untuk melanggar kode etik. Dengan demikian, Peraturan KPU No. 14 Tahun 2012 telah menjadi salah satu objek sengketa peradilan etik penyelenggara pemilu dan diputus oleh DKPP. Karenanya tidak relevan untuk diuji kembali melalui penyelesaian sengketa Bawaslu.

- i. Dalil Pemohon yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menolak verifikasi faktual Partai Republik karena tidak memiliki data dari Termohon patut dikesampingkan. KPU Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan verifikasi faktual sesuai kebijakan KPU sebagaimana tertuang dalam Peraturan KPU, Petunjuk Teknis Verifikasi Partai Politik dan Surat Edaran KPU.
 - j. Keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014. Keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 hendaknya dipahami secara komprehensif, dimana konsiderans dan diktum merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. KPU menetapkan partai politik peserta Pemilu dengan memperhatikan norma ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 2012, Peraturan KPU No. 7 Tahun 2012 jo. Peraturan KPU No. 18 Tahun 2012, Nomor 8 Tahun 2012 jo. Peraturan KPU No. 14 Tahun 2012, Petunjuk Teknis Verifikasi Partai Politik dan Surat Edaran KPU. Partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi syarat secara kumulatif setelah dilakukan tahapan verifikasi kelengkapan syarat pendaftaran, verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, Partai Republik dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu.
 - k. Sanggahan dan atau keterangan KPU Provinsi Sumatera Utara terhadap dalil Pemohon tentang pelaksanaan verifikasi faktual di Sumatera Utara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban ini.
 - l. Berdasarkan argumentasi tersebut di atas, maka permohonan penyelesaian sengketa pemilu yang diajukan oleh Pemohon seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.
5. Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawaban Termohon, Termohon telah memberikan tanggapan serta mengajukan anggota KPU di tingkat daerah yang diperiksa pada tanggal Senin, 4 Februari 2013 sebagai berikut:
- a. Bahwa KPU DKI Jakarta, sesuai dengan instruksi KPU telah melakukan verifikasi kepengurusan untuk 18 partai atau 12 partai sesuai amar Putusan DKPP dengan mendata pengurus dan menyesuaikan dengan dokumen yang dimiliki oleh partai tersebut.
 - b. Bahwa pada waktu diverifikasi kepengurusan partai politik menyerahkan dokumen yang terakhir maupun perbaikannya yang dijadikan rujukan oleh KPU DKI Jakarta.
 - c. Bahwa pada prosesnya, secara umum KPU DKI Jakarta telah sesuai dengan aturan main yang ada, posisi yang dimaksud dengan tidak membawa dokumen adalah bahwa memang dokumennya tidak diberikan oleh KPU RI kepada kami sehingga

- kami pada waktu melakukan verifikasi faktual, kami menanyakan lagi dokumen-dokumen terkait kepada partai politik yang bersangkutan.
- d. Bahwa KPU RI hanya menyerahkan SK nama partai politik yang bersangkutan, yang berisi tentang domisili, dan lain sebagainya, sehingga untuk mendapatkan informasi selanjutnya KPU DKI Jakarta dengan meminta langsung kepada partai politik yang bersangkutan.
 - e. Bahwa telah terbukti KPU DKI Jakarta sudah melakukan verifikasi kepada partai politik, dengan pernyataan dari DPD Partai Republik Jakarta Timur, bahwa mereka didatangi ke kantor, dan salah satunya Jakarta Timur memenuhi syarat.
 - f. Bahwa KPU Kota Jakarta Pusat tidak menerima KTA pada awal kesempatan yaitu tanggal 8 sampai 21 September 2012, sehingga pada tanggal 5 sampai dengan 11 Desember 2012 Partai Republik tidak diverifikasi.
 - g. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2012, KPU Kota Jakarta Pusat telah mengirimkan surat ke pengurus Partai Republik Jakarta Pusat untuk menyerahkan KTA sebesar 1000 atau seper seribu dari jumlah penduduk.
 - h. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2012 KPU Kota Jakarta Pusat menerima 1012 KTA. (bukti terlampir). Dari 1012 KTA yang di sampling 100 KTA dengan hasil kegiatan verifikasi tanggal 20 sampai 24 Desember diperoleh hasil memenuhi syarat nol tidak ditemukan 100. Besarnya jumlah anggota yang tidak ditemukan karena alamatnya tidak jelas dan hanya menyebut kecamatan dan kelurahan, dimana di dalam alamat itu terdapat RW yang disebutkan yang harusnya hanya sampai RW 8, tetapi disebut sampai RW 11 atau 16, ini menunjukkan bahwa alamat itu tidak bisa dicari.
 - i. Pada tanggal 24 Desember 2012 KPU Kota Jakarta Pusat juga telah meminta Partai Republik untuk mendatangkan 100 anggota yang tidak ditemukan tadi, namun hasilnya tidak satupun anggota yang dihadirkan pada kesempatan yang diberikan oleh KPU Jakarta Pusat.
 - j. Bahwa ada surat kepada partai politik untuk menghadirkan anggotanya sebagai gambaran terkait dengan pelaksanaan verifikasi di Jakarta Pusat untuk dasar melolak satu dalil Pemohon tentang tidak dilakukannya verifikasi diseluruh DKI Jakarta oleh KPU DKI Jakarta.
 - k. Terkait adanya daerah yang dinyatakan MS namun tidak merasa diverifikasi tidak merasa karena tidak diberitahu di mana lokasi dan sebagainya itu memang sengaja tidak diberitahu karena memang dikhawatirkan akan menjadi suatu persoalan tersendiri jika diberitahukan kami akan melakukan verifikasi dan sebagainya.
 - l. Bahwa KPU DKI Jakarta telah melakukan verifikasi dengan mendatangi partai politik yang dibuktikan dengan formulir kedatangan KPU DKI Jakarta.
 - m. Bahwa pendataan anggota Partai Republik dilakukan secara sampling dan hasil sample tidak diberitahukan kepada Partai Republik, namun ada surat pemberitahuan kepada partai politik yang bersangkutan.
 - n. Bahwa KPU DKI Jakarta memiliki Lampiran 2 Model F8 Parpol namun tidak diserahkan kepada partai politik yang bersangkutan.
6. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon sebagaimana dimaksud di atas, Termohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

KPU Provinsi Sumatera Utara

- a. Keterangan dan Dokumentasi Verifikasi KPU Provinsi Sumatera Utara perkara No. 016/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013;
- b. Copy surat KPU Provinsi Sumatera Utara No. 1922/KPUProv-002/XII/2012 tertanggal 17 November 2012, perihal Verifikasi Faktual Partai Politik Hasil Perbaikan Tingkat Provsu;
- c. Copy Jadwal Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2014 Tingkat Provinsi Sumatera Utara Pasca Putusan DKPP;
- d. Copy Daftar Hadir Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Pengurus Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2014 Pasca Putusan DKPP, Partai Republik, Provinsi Sumatera Utara, Rabu, 20 Desember 2012;
- e. Copy Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus Partai Politik Tingkat Provinsi No. 1987/BA/XII/2012, KPU Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 22 Desember 2012;
- f. Copy surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 1987/KPU/Prov-002/XII/2012 tertanggal 22 Desember 2012, perihal Penyampaian Berita Acara Nomor 1987/BA/XII/2012;
- g. Copy Lampiran Model F6-Parpol, Lembaran Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Pengurus Partai Politik Tingkat Provinsi, Partai Republik, Provinsi Sumatera Utara;
- h. Copy Surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 1955/KPU-Prov-002/XII/2012, tertanggal 20 Desember 2012, perihal Undangan Rapat Pleno Terbuka KPU Provinsi Sumatera Utara dalam Rangka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 Tingkat Kabupaten/Kota;
- i. Copy Lampiran Model F7 Parpol, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pengurus dan Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota No. 11/BA/I/2013, tertanggal 3 Januari 2013, KPU Provinsi Sumatera Utara;
- j. Copy Lampiran 6 Model F8 Parpol, Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik Tingkat Provinsi Pasca Putusan DKPP Provinsi Sumatera Utara tertanggal 22 Desember 2012;
- k. Copy Daftar Hadir Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2014 Tingkat Provinsi Sumatera Utara Pasca Putusan DKPP, tertanggal 22 Desember 2012;

KPU Provinsi DKI Jakarta

- a. Keterangan dan dokumentasi Verifikasi KPU Provinsi DKI Jakarta perkara No. 016/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013;
- b. Copy lampiran 1 Model F8-Parpol, Lembar Verifikasi Fkatural Pengurus Inti Partai Politik Tingkat Kota Jakarta Pusat, tertanggal 18 Desember 2012;
- c. Copy Lembar Verifikasi Faktual Pengurus atau Anggota Partai Politik Tingkat Kota Jakarta Pusat, tertanggal 18 Desember 2012;
- d. Copy Daftar Hadir Pengurus Partai Politik Dalam Verifikasi Faktual Calon Peserta Pemilu DPR, DPRD Tahun 2014 Tingkat Kota Jakarta Pusat;
- e. Copy Lampiran 2 Model F-Parpol, Tanda Bukti Penerimaan kartu Tanda Anggota Partai Politik, tertanggal 18 Desember 2012;
- f. Copy surat KPU Kota Jakarta Pusat No. 1041/KPU-Kota-010.328852/XII/2012 tertanggal 11 Desember 2012, perihal Penyampaian Hasil Verifikasi Faktual untuk 18 Partai Politik Tingkat Kota Jakarta Pusat;
- g. Copy surat KPU Kota Jakarta Pusat No. 1098/KPU-Kota-

010.328852/XII/2012 tertanggal 24 Desember 2012, perihal Pemberitahuan;

- h. Copy Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Republik;
- i. Copy Model F8-Parpol, Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus dan Anggota Partai Politik Tingkat Kota Jakarta Pusat Nomor 1137/BA/XII/2012, tertanggal 28 Desember 2012;
- j. Copy Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Keanggotaan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota Nomor 1119/BA/XII/2012, tertanggal 28 Desember 2012;
- k. Copy Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota Nomor 1019/BA/XII/2012, tertanggal 11 Desember 2012;
- l. Copy Model F8-Parpol, Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus dan Anggota Partai Politik Tingkat Kota Jakarta Pusat No. 1065/BA/XII/2012, tertanggal 11 Desember 2012;
- m. Copy Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik Tingkat Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta;
- n. Copy Rekapitulasi Verifikasi Faktual Anggota Partai Politik Bakal Calon Parpol Peserta Pemilu Tahun 2014 oleh Petugas Verifikasi, Kelurahan Kramat, Partai Republik, tertanggal 20 Desember 2012;
- o. Copy Lampiran 2 Model F8-Parpol, Lembaran Verifikasi Faktual Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota, Kelurahan Kwitang Kramat, Partai Republik, tertanggal 20 Desember 2012;
- p. Copy Verifikasi Kepengurusan dan Verifikasi Keanggotaan Partai Republik, KPU Kota Jakarta Pusat tertanggal 5 Januari 2013;
- q. Surat Keputusan dan Lampiran Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Republik No. JK719899.02.SKP.1212 Tentang Pengesahan Dewan Pimpinan Daerah Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta tertanggal 17 Desember 2012;
- r. Copy Surat Perjanjian Pinjam Pakai Rumah tertanggal 1 September 2012;
- s. Copy Dokumentasi Hasil Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik Tingkat Kota Jakarta Pusat Verifikasi Faktual Perbaikan;

KPU Kota Jakarta Timur

- a. Copy Berita Acara Hasil Perbaikan Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota Nomor 83/BA/X/2012, KPU Kota Jakarta Timur tertanggal 20 Oktober 2012;
- b. Copy Berita Acara Pengambilan Sampel Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota Nomor 158/BA/XII/2012, KPU Kota Jakarta Timur, tertanggal 4 Desember 2012;
- c. Copy Berita Acara Pengambilan Sampel Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota Nomor 181/BA/XII/2012, KPU Kota Jakarta Timur, tertanggal 12 Desember 2012;
- d. Copy Surat KPU Kota Jakarta Timur Nomor 126/KPU-Kota-010.328846/XII/2012 tertanggal 12 Desember 2012, perihal Penyampaian Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota;
- e. Copy Berita Acara Pengambilan Sampel Verifikasi Faktual Perbaikan Keanggotaan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota Nomor 228/BA/XII/2012, KPU Kota Jakarta Timur, tertanggal 19 Desember 2012;
- f. Copy Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus Partai Politik Tingkat Kota Jakarta Timur Nomor 181/KPU-Kota-010.328846/XII/2012 tertanggal 12 Desember 2012;
- g. Copy Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai

- Politik Tingkat Kabupaten/Kota Nomor 181/BA/XII/2012, KPU Kota Jakarta Timur, tertanggal 12 Desember 2012;
- h. Copy Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus Partai Politik Tingkat Kota Jakarta Timur Nomor 269/BA/XII/2012, KPU Kota Jakarta Timur, tertanggal 29 Desember 2012;
 - i. Copy Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Keanggotaan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota Nomor 250/BA/XII/2012, KPU Kota Jakarta Timur, tertanggal 29 Desember 2012;
 - j. Copy Lembar Verifikasi Faktual Pengurus Inti Partai Politik Tingkat Kota Jakarta Timur tertanggal 6 Desember 2012;
 - k. Copy Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pengurus dan Anggota Partai Politik Nomor 272/BA/XII/2012, KPU Kota Jakarta Timur, tertanggal 29 Desember 2012;
 - l. Copy Lampiran 2 Model F6 Parpol, Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik Tingkat Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta tertanggal 29 Desember 2012;
 - m. Copy Lampiran 6 Model F8 Parpol, Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik Tingkat Kota, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 29 Desember 2012;

Bukti KPU untuk Partai Republik Tahap I

- a. Copy Partai Sampling Jakarta Timur
- b. Copy Lembaran Verifikasi faktual anggota parpol tingkat Kota (Partai Republik) tanggal 7/12/2012 Lampiran 2 Model F8-Parpol
- c. Copy Rekapitulasi Verifikasi faktual Anggota Partai Politik Bakal Calon Parpol Peserta Pemilu Tahun 2014 oleh petugas verifikasi (Partai Republik) tanggal 7/2/2012
- d. Copy Lembaran Verifikasi faktual anggota parpol tingkat Kota (Partai Republik) tanggal 6 Desember 2012 Lampiran 2 Model F8-Parpol
- e. Copy Rekapitulasi Verifikasi faktual Anggota Partai Politik Bakal Calon Parpol Peserta Pemilu Tahun 2014 oleh petugas verifikasi (Partai Republik) tanggal 7/12/2012
- f. Surat Pernyataan Model F12-Parpol atas Nama Venny Nuroctavia (Partai Republik)
- g. Surat Pernyataan Model F12-Parpol atas Nama Tjitjik Sundari (Partai Republik) tanggal 7-12-2012
- h. Surat Pernyataan Model F12-Parpol atas Nama Bakumar Sarudin (Partai Republik) tanggal 7-12-2012
- i. Surat Pernyataan Model F12-Parpol atas Nama Achmad Yani (Partai Republik)
- j. Daftar Hadir Kunjungan Tidak Ditemukan Verifikasi Faktual Anggota Parpol Tingkat Kota, Tanggal 6 Desember 2012
- k. Copy Lembaran Verifikasi faktual anggota parpol tingkat Kota (Partai Republik) tanggal 6 Desember 2012 Lampiran 2 Model F8-Parpol
- l. Copy Rekapitulasi Verifikasi faktual Anggota Partai Politik Bakal Calon Parpol Peserta Pemilu Tahun 2014 oleh petugas verifikasi (Partai Republik) tanggal 6 Desember 2012
- m. Surat Pernyataan Model F12-Parpol atas Nama Nurhayati (Partai Republik)
- n. Surat Pernyataan Model F12-Parpol atas Nama Widyaningsih (Partai Republik)
- o. Surat Pernyataan Model F12-Parpol atas Nama Suripah (Partai Republik)
- p. Surat Pernyataan Model F12-Parpol atas Nama Joko Pamungkas (Partai Republik)

- q. Surat Pernyataan Model F12-Parpol atas Nama Kasmin (Partai Republik)
- r. Surat Pernyataan Model F12-Parpol atas Nama Tamban Waluyo (Partai Republik)
- s. Surat Pernyataan Model F12-Parpol atas Nama Ponimin.S (Partai Republik)
- t. Surat Pernyataan Model F12-Parpol atas Nama Suwardi (Partai Republik)
- u. Surat Pernyataan Model F12-Parpol atas Nama Antonius Slamet Mulyono (Partai Republik)
- v. Surat Pernyataan Model F12-Parpol atas Nama Sumini (Partai Republik)
- w. Surat Pernyataan Model F12-Parpol atas Nama elisabeth Suci Handayani (Partai Republik)
- x. Surat Pernyataan Model F12-Parpol atas Nama M.G Lasiyem (Partai Republik)
- y. Surat Pernyataan Model F12-Parpol atas Nama Kristina Suhartini (Partai Republik)
- z. Surat Pernyataan Model F12-Parpol atas Nama Siti Khodijah (Partai Republik)
- aa. Surat Pernyataan Model F12-Parpol atas Nama Fhandi Afriadi (Partai Republik)
- bb. Surat Pernyataan Model F12-Parpol atas Nama Nur Khasanah (Partai Republik)
- cc. Surat Pernyataan Model F12-Parpol atas Nama Dedi Kusnandar (Partai Republik)
- dd. Surat Pernyataan Model F12-Parpol atas Nama Mumtachanah (Partai Republik)
- ee. Surat Pernyataan Model F12-Parpol atas Nama Ranti Ardiani (Partai Republik)
- ff. Surat Pernyataan Model F12-Parpol atas Nama Pamuji Waluyo (Partai Republik)
- gg. Surat Pernyataan Model F12-Parpol atas Nama Sigit Nugroho (Partai Republik)
- hh. Daftar Hadir Kunjungan Tidak Ditemukan Verifikasi Faktual Anggota Parpol Tingkat Kota, Tanggal 6 Desember 2012 Kabupaten Cipinang
- ii. Partai Republik Sampling Jakarta Timur
- jj. Copy Lembaran Verifikasi faktual anggota parpol tingkat Kota (Partai Republik) tanggal 9 Desember 2012 Lampiran 2 Model F8-Parpol
- kk. Daftar Hadir Kunjungan Tidak Ditemukan Verifikasi Faktual Anggota Parpol Tingkat Kota, Tanggal 9 Desember 2012
- ll. Copy Rekapitulasi Verifikasi faktual Anggota Partai Politik Bakal Calon Parpol Peserta Pemilu Tahun 2014 oleh petugas verifikasi (Partai Republik) tanggal 9 Desember 2012
- mm. Copy Lembaran Verifikasi faktual anggota parpol tingkat Kota (Partai Republik) tanggal 9 Desember 2012 Lampiran 2 Model F8-Parpol
- nn. Copy Rekapitulasi Verifikasi faktual Anggota Partai Politik Bakal Calon Parpol Peserta Pemilu Tahun 2014 oleh petugas verifikasi (Partai Republik) Kel.Cipinang Muara tanggal 9 Desember 2012
- oo. Copy Lembaran Verifikasi faktual anggota parpol tingkat Kota (Partai Republik) tanggal 9 Desember 2012 Lampiran 2 Model F8-Parpol
- pp. Copy Rekapitulasi Verifikasi faktual Anggota Partai Politik Bakal Calon Parpol Peserta Pemilu Tahun 2014 oleh petugas verifikasi (Partai Republik) Kel.CBU tanggal 9 Desember 2012
- qq. Copy Lembaran Verifikasi faktual anggota parpol tingkat Kota

- (Partai Republik) tanggal 9 Desember 2012 Lampiran 2 Model F8-Parpol
- rr. Copy Rekapitulasi Verifikasi faktual Anggota Partai Politik Bakal Calon Parpol Peserta Pemilu Tahun 2014 oleh petugas verifikasi (Partai Republik) Kel.Bidara Cina tanggal 9 Desember 2012
 - ss. Copy Lembaran Verifikasi faktual anggota parpol tingkat Kota (Partai Republik) tanggal 7 Desember 2012 Lampiran 2 Model F8-Parpol
 - tt. Copy Rekapitulasi Verifikasi faktual Anggota Partai Politik Bakal Calon Parpol Peserta Pemilu Tahun 2014 oleh petugas verifikasi (Partai Republik) Kel.Makasar tanggal 8 Desember 2012
 - uu. Daftar Hadir Kunjungan Tidak Ditemukan Verifikasi Faktual Anggota Parpol Tingkat Kota, Tanggal 9 Desember 2012
 - vv. Kartu Keluarga, No. 3175081201094769, Nama Kepala keluarga : Harry Purnama, kecamatan Makasar, Kabuupaten Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta
 - ww. Copy Lembaran Verifikasi faktual anggota parpol tingkat Kota (Partai Republik) tanggal 8 Desember 2012 Lampiran 2 Model F8-Parpol
 - xx. Copy Daftar Hadir Kunjungan Tidak Ditemukan Verifikasi Faktual Anggota Parpol Tingkat Kota, Partai Republik, Tanggal 8-12-2012
 - yy. Surat Pernyataan Model F12-Parpol atas Nama Dedi Supriadi (Partai Republik)
 - zz. Partai Republik Sampling Jakarta Timur
 - aaa. Copy Rekapitulasi Verifikasi faktual Anggota Partai Politik Bakal Calon Parpol Peserta Pemilu Tahun 2014 oleh petugas verifikasi (Partai Republik) Kel.Pisangan Baru tanggal 8 Desember 2012
 - bbb. Copy Rekapitulasi Verifikasi faktual Anggota Partai Politik Bakal Calon Parpol Peserta Pemilu Tahun 2014 oleh petugas verifikasi (Partai Republik) Kel.Palmerah tanggal 8 Desember 2012
 - ccc. Copy Lembaran Verifikasi faktual anggota parpol tingkat Kota (Partai Republik) tanggal 8 Desember 2012 Lampiran 2 Model F8-Parpol Kelurahan Penggilingan
 - ddd. Copy Rekapitulasi Verifikasi faktual Anggota Partai Politik Bakal Calon Parpol Peserta Pemilu Tahun 2014 oleh petugas verifikasi (Partai Republik) Kel.Pulo Gerbang tanggal 11 Desember 2012
 - eee. Copy Lembaran Verifikasi faktual anggota parpol tingkat Kota (Partai Republik) tanggal 11 Desember 2012 Lampiran 2 Model F8-Parpol Kelurahan Pulo Gerbang.
 - fff. Copy Lembaran Verifikasi faktual anggota parpol tingkat Kota (Partai Republik) tanggal 6 Desember 2012 Lampiran 2 Model F8-Parpol Kelurahan Palmerah.
 - ggg. Copy Lembaran Verifikasi faktual anggota parpol tingkat Kota (Partai Republik) tanggal 6 Desember 2012 Lampiran 2 Model F8-Parpol Kelurahan Pisangan Baru.
 - hhh. Partai Republik Sampling Jakarta Timur
 - iii. Copy Rekapitulasi Verifikasi faktual Anggota Partai Politik Bakal Calon Parpol Peserta Pemilu Tahun 2014 oleh petugas verifikasi (Partai Republik) Kel.Klender tanggal 8 Desember 2012
 - jjj. Partai Republik Sampling Jakarta Timur

Bukti KPU untuk Partai Republik Tahap II - Jakarta Timur

- a. Copy Daftar Hadir Kunjungan Tidak Ditemukan Verifikasi Faktual Anggota Partai Politik Tingkat Kota:
 1. Kelurahan Malaka Jaya, tertanggal 23 Desember 2012;
 2. Kelurahan Cip. Besar Selatan, tertanggal 21 Desember 2012;
 3. Kelurahan Malaka Sari, tertanggal 21 Desember 2012;

- b. Copy Kartu Anggota Partai Republik atas nama:
 1. Zakirman;
 2. Wiwit Tarwiyah;
 3. Syahrul Ramadhan;
 4. ETTY;
 5. Erna Nilawati;

- c. Copy Data Sampling Perbaikan Jakarta Timur
- d. Copy Rekapitulasi Verifikasi Faktual Anggota Partai Politik Bakal Calon Parpol Peserta Pemilu Tahun 2014 oleh Petugas Verifikasi:
 1. Kelurahan Cip. Besar Selatan, tertanggal 21 Desember 2012;
 2. Kelurahan Cipinang Besar Utara, tertanggal 21 Desember 2012;
 3. Kelurahan Pulo Gebang, tertanggal 24 Desember 2012;
 4. Kelurahan Cakung Timur, tertanggal 23 Desember 2012;
 5. Kelurahan Cakung Barat, tertanggal 23 Desember 2012;
 6. Kelurahan Jatinegara, Cakung, tertanggal 24 Desember 2012;
 7. Kelurahan Penggilingan, Cakung, tertanggal 23 Desember 2012;
 8. Kelurahan Rawa Terate, Cakung, tertanggal 24 Desember 2012;
 9. Kelurahan Malaka Sari, tertanggal 21 Desember 2012;
 10. Kelurahan Klender, tertanggal 22 Desember 2012;
 11. Kelurahan Pondok Bambu, tertanggal 22 Desember 2012;
 12. Kelurahan Malaka Jaya, tertanggal 23 Desember 2012;
 13. Kelurahan Kayumanis, tertanggal 19 Desember 2012;
 14. Kelurahan Pulogadung, tertanggal 23 Desember 2012;
 15. Kelurahan Utan Kayu Selatan, tertanggal 20 Desember 2012;

- e. Copy Lampiran 2 Model F8 - Parpol, Lembaran Verifikasi Faktual Anggota Partai Politik Tingkat Kota:
 1. Kelurahan Cipinang Besar Utara, tertanggal 21 Desember 2012;
 2. Kelurahan Rawa Terate;
 3. Kelurahan Jatinegara, tertanggal 20 Desember 2012;
 4. Kelurahan Klender, tertanggal 22 Desember 2012;
 5. Kelurahan Cipinang Besar Selatan, tertanggal 21 Desember 2012;
 6. Kelurahan Cakung Timur, tertanggal 22 Desember 2012;
 7. Kelurahan Pulo Gebang, tertanggal 24 Desember 2012;
 8. Kelurahan Pulo Gadung, tertanggal 23 Desember 2012;
 9. Kelurahan Pondok Bambu, tertanggal 22 Desember 2012;
 10. Kelurahan Malaka Jaya, tertanggal 19 Desember 2012;
 11. Kelurahan Kayu Manis, tertanggal 19 Desember 2012;
 12. Kelurahan Penggilingan, tertanggal 21 Desember 2012;
 13. Kelurahan Penggilingan, tertanggal 21 Desember 2012;
 14. Kelurahan Penggilingan tertanggal 22 Desember 2012;
 15. Kelurahan Penggilingan tertanggal 23 Desember 2012;
 16. Kelurahan Cakung Barat tertanggal 22 Desember 2012;

- f. Copy Model F12-Parpol, Surat Pernyataan bukan anggota partai atas nama:
 1. Syahrul Ramadhan;
 2. Nurul Iksan, tertanggal 22 Desember 2012;

3. Rustiah, tertanggal 23 Desember 2012;
4. H. Muhamad Mansur;
5. Tini, tertanggal 22 Desember 2012;

- g. Copy KTP atas nama:
1. H. Muhamad Mansur;

c. Pertimbangan Bawaslu

1. Kewenangan Untuk Menyelesaikan Pokok Permohonan Sengketa;

Bahwa berdasarkan Pasal 258 ayat (1) dan Pasal 268 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD jo Pasal 3 ayat (2) huruf a Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD menyatakan bahwa Bawaslu menyelesaikan sengketa Pemilu yang timbul antara KPU dan Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD;

2. Kedudukan Hukum Pemohon

- a) Bahwa Partai Republik berkedudukan sebagai Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang tidak lolos sebagai peserta pemilu akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014.
- b) Bahwa Partai Republik tercantum dalam daftar Partai Politik yang tidak lolos sebagai peserta pemilu sebagaimana Lampiran II Keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 angka 22.
- c) Bahwa berdasarkan Pasal 258 ayat (1) jo Pasal 268 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan Pasal 9 ayat (1) huruf a Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilu kepada Bawaslu.

3. Jangka waktu

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan setelah Termohon mengumumkan **Keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013, yakni pada tanggal 8 Januari 2013.** Oleh karena itu, pengajuan Permohonan memenuhi syarat waktu pengajuan permohonan.

4. Pertimbangan Hukum

- a) Menimbang bahwa Pemohon telah dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh Termohon berdasarkan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik sebagaimana lampiran Keputusan KPU Nomor 05/KPTS/KPU/Tahun 2013, dengan rincian sebagai berikut:

NO	WILAYAH	KETERANGAN TIDAK MEMENUHI SYARAT KEPENGURUSAN DI 75% KABUPATEN/KOTA
1	Aceh	Tidak memenuhi syarat di 7 Kab/Kota
2	Sumatera Utara	Tidak memenuhi syarat di 22 Kab/Kota
3	Sumatera Barat	Tidak memenuhi syarat di 14 Kab/Kota

4	Riau	Tidak memenuhi syarat di 7 Kab/Kota
5	Jambi	Tidak memenuhi syarat di 8 Kab/Kota
6	Sumatera Selatan	Tidak memenuhi syarat di 8 Kab/Kota
7	Bengkulu	Tidak memenuhi syarat di 7 Kab/Kota
8	Lampung	Tidak memenuhi syarat di 10 Kab/Kota
9	Kepulauan Bangka Belitung	Tidak memenuhi syarat di 5 Kab/Kota
10	Kepulauan Riau	Tidak memenuhi syarat di 3 Kab/Kota
11	DKI Jakarta	Tidak memenuhi syarat di 1 Kab/Kota
12	Jawa Barat	Tidak memenuhi syarat di 16 Kab/Kota
13	Jawa Tengah	Tidak memenuhi syarat di 24 Kab/Kota
14	D.I.Yogyakarta	Tidak memenuhi syarat di 4 Kab/Kota
15	Jawa Timur	Tidak memenuhi syarat di 16 Kab/Kota
16	Banten	Tidak memenuhi syarat di 6 Kab/Kota
17	Bali	Tidak memenuhi syarat di 7 Kab/Kota
18	Nusa Tenggara Barat	Tidak memenuhi syarat di 4 Kab/Kota
19	Nusa Tenggara Timur	Tidak memenuhi syarat di 10 Kab/Kota
20	Kalimantan Tengah	Tidak memenuhi syarat di 7 Kab/Kota
21	Kalimantan Selatan	Tidak memenuhi syarat di 8 Kab/Kota
22	Kalimantan Timur	Tidak memenuhi syarat di 10 Kab/Kota
23	Sulawesi Utara	Tidak memenuhi syarat di 3 Kab/Kota
24	Sulawesi Tengah	Tidak memenuhi syarat di 6 Kab/Kota
25	Sulawesi Selatan	Tidak memenuhi syarat di 15 Kab/Kota
26	Sulawesi Tenggara	Tidak memenuhi syarat di 1 Kab/Kota
27	Gorontalo	Tidak memenuhi syarat di 5 Kab/Kota
28	Sulawesi Barat	Tidak memenuhi syarat di 4 Kab/Kota
29	Maluku	Tidak memenuhi syarat di 3 Kab/Kota
30	Maluku Utara	Tidak memenuhi syarat di 3 Kab/Kota
31	Papua	Tidak memenuhi syarat di 15 Kab/Kota

- b) Terkait dalil Pemohon yang menyatakan Terbukti Termohon tidak memiliki dokumen Partai Republik sesuai Nomor 681/KPU/XII/2012 khususnya huruf e dan huruf f, yakni formulir model F-2 parpol dan program Microsoft excel, dll dan Termohon tidak mendistribusikan dokumen dimaksud kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Padahal dokumen tersebut merupakan sumber data pelaksanaan verifikasi faktual terhadap Partai Republik.

Terhadap dalil Pemohon, Termohon menjawab bahwa KPU sudah melakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Terhadap dalil Pemohon, Bawaslu mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap kelalaian Termohon yang tidak menyerahkan dokumen ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu berpandangan Partai Politik tidak perlu lagi disertai tanggung jawab dan beban untuk menyerahkan kembali dokumen tersebut.

- c) Terkait dalil Pemohon yang menyatakan tidak adanya Lampiran 2 Model F-2 Parpol dan Lampiran 2 Model F8-Parpol di dalam Peraturan KPU No.14 Tahun 2012 maupun di dalam Peraturan KPU No.12 Tahun 2012 dan meminta Bawaslu memerintahkan Termohon untuk menunjukan lampiran tersebut.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa yang didalilkan Pemohon terkait dengan permintaan informasi publik sehingga sangatlah tepat apabila Pemohon menempuh prosedur untuk memperoleh informasi publik sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Berdasarkan pertimbangan di atas, maka dalil Pemohon bukan ranah penyelesaian sengketa.

d) Terkait dalil Pemohon yang meminta kepada Bawaslu agar memerintahkan Termohon untuk menjelaskan 2 versi Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2012.

Terhadap dalil Pemohon, Termohon menjawab bahwa Peraturan KPU yang diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sudah sesuai dengan kebijakan KPU.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa yang didalilkan Pemohon terkait dengan permintaan informasi publik sehingga sangatlah tepat apabila Pemohon menempuh prosedur untuk memperoleh informasi publik sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Berdasarkan pertimbangan di atas, maka dalil Pemohon bukan ranah penyelesaian sengketa.

e) Terkait dengan dalil Pemohon bahwa Termohon menolak verifikasi faktual, bahkan sampai terjadi keributan yang mengarah ke tindak pidana seperti yang terjadi di Sumatera Utara.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menjawab hal tersebut patut dikesampingkan. KPU Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan verifikasi faktual sesuai kebijakan KPU sebagaimana tertuang dalam Peraturan KPU, Petunjuk Teknis Verifikasi Partai Politik dan Surat Edaran KPU.

Terhadap dalil Pemohon, Bawaslu mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang didalilkan Pemohon merupakan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dikarenakan KPU Sumatera Utara yang diduga tidak profesional dalam melakukan verifikasi faktual berdasarkan bukti P-6.
- Bahwa terhadap pelanggaran kode etik penolakan tersebut, Pemohon dapat melaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu serta kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memeriksa dan memutus.
- Berdasarkan pertimbangan di atas, dalil Pemohon tidak beralasan hukum serta tidak dapat diterima.

- f) Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan ketidaksempurnaan atau tidak sah verifikasi faktual tanpa disertakan verifikasi faktual terhadap syarat kepengurusan 50% kecamatan dan bukti kepemilikan rekening.

Terhadap dalil Pemohon, Termohon menjawab sudah melakukan verifikasi faktual sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Bawaslu memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dengan Termohon tidak mengikutsertakan syarat kepengurusan 50% kecamatan dan bukti kepemilikan rekening pada verifikasi faktual Pemohon, Bawaslu melihat hal ini tidak merugikan Pemohon atau partai politik manapun.
- Bahwa Termohon memberlakukan hal yang sama kepada Pemohon dan Seluruh partai Politik terkait tidak dilakukan verifikasi terhadap kepengurusan 50% kecamatan dan bukti kepemilikan rekening.
- Berdasarkan pertimbangan di atas, dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan tidak dapat diterima

- g) Terkait dalil Pemohon terhadap akrobat dari Termohon yang membuat aturan 30% keterwakilan perempuan dalam kepengurusan di Provinsi dan Kabupaten/kota.

Terkait dalil Pemohon, Termohon menjawab bahwa sudah melakukan verifikasi faktual sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Terkait dalil Pemohon yang menyatakan pelanggaran terhadap **“Syarat 30% keterwakilan perempuan dalam kepengurusan yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 diperuntukan kepengurusan Partai Politik di tingkat Pusat”, Bawaslu mempunyai pertimbangan sebagaimana Bawaslu sudah terapkan di dalam perkara nomor 001/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013. Adapun rincian pertimbangan Bawaslu tersebut sebagai berikut:**

- Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD sudah secara tegas mengatur bahwa 30% keterwakilan perempuan dalam Kepengurusan hanya untuk pengurus di tingkat pusat;
- Bahwa penjelasan Pasal 15 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang menyatakan:“Yang dimaksud dengan “penyertaan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (5), Pasal 20, dan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.” Bahwa terkait penjelasan pasal 15 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, Bawaslu menyatakan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa fungsi dan peran penjelasan peraturan perundang-undangan sudah secara tegas diatur di dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:
 - **Angka 176. Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas**

norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. **Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.**

- **Angka 177. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma.**
- Angka **178.** Penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- Angka **186.** Rumusan penjelasan pasal demi pasal memperhatikan hal sebagai berikut:
 - a. **tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;**
 - b. **tidak memperluas, mempersempit atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh;**
 - c. tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
 - d. tidak mengulangi uraian kata, istilah, frasa, atau pengertian yang telah dimuat di dalam ketentuan umum; dan/atau
 - e. tidak memuat rumusan pendelegasian

- Bahwa berdasarkan lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, penjelasan Pasal 15 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tidak boleh bertentangan, tidak memperluas atau menambah pengertian norma yang ada di dalam batang tubuh. Sedangkan Pasal 8 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD mengatur penyertaan 30% keterwakilan Perempuan di dalam kepengurusan partai politik adalah pada di tingkat pusat;
- Bawaslu berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, pada prinsipnya memiliki pandangan yang sama dengan Pemohon yang menyatakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang sudah secara tegas syarat keterwakilan perempuan.
- Bahwa dikarenakan Pemohon tidak merinci secara jelas di dalam pokok permohonan maupun dalam pemeriksaan mengenai daerah-daerah mana saja Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh Termohon sehingga tidak beralasan hukum bagi Bawaslu untuk menyatakan memenuhi syarat terhadap keterpenuhan syarat 30% keterwakilan perempuan oleh Pemohon.

h) Terhadap SIPOL yang kemudian dibatalkan oleh Termohon dianggap tidak sesuai dengan syarat keanggotaan 1000 atau 1/1000 dari jumlah penduduk sebagaimana diatur di dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Terhadap dalil Pemohon, Termohon menjawab sebagai berikut:

- Bahwa terkait ketidakprofesionalan KPU merupakan ranah dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memeriksa

- dan memutuskan.
 - Bahwa Pemohon sebagai warga negara memiliki kedudukan hukum untuk melaporkan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggaran.
 - Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bukan ranah Bawaslu menyelesaikan di dalam forum penyelesaian sengketa pemilu
- i) Terkait dalil Pemohon yang menyatakan seharusnya Pemohon tidak memenuhi syarat namun Termohon menyatakan memenuhi syarat.

Terhadap dalil Pemohon, Bawaslu mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan memeriksa bukti Termohon, memang Pemohon tidak memenuhi syarat untuk di Kota Jakarta Timur. Berdasarkan bukti surat pernyataan F-12 Parpol dari Termohon menguatkan bahwa Pemohon seharusnya tidak memenuhi syarat.
 - Bahwa terhadap ketidakprofesionalan Termohon merupakan kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memeriksa dan memutuskan pelanggaran kode etik.
- j) Menimbang Bawaslu sebelumnya telah mempelajari seksama petitem dan pokok permohonan Pemohon yang meminta agar Pemohon ditetapkan sebagai peserta Pemilu, Bawaslu berpendapat dikarenakan Pemohon tidak secara rinci menjelaskan syarat-syarat dan di daerah mana saja yang oleh Termohon dinyatakan tidak memenuhi syarat yang secara signifikan dapat mempengaruhi kelolosan Pemohon sebagai Peserta Pemilu 2014 sehingga Bawaslu tidak dapat menilai kebenaran keterpenuhan syarat Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang dipenuhi oleh Pemohon.

d. Kesimpulan

bahwa Bawaslu terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf c, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa pemilu sebagaimana permohonan *a quo*
- 2) Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*
- 3) Permohonan *a quo* diajukan masih dalam jangka waktu pengajuan permohonan
- 4) Permohonan *a quo* tidak beralasan hukum


- MENGINGAT** :
- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD

Menetapkan :

**Menolak Permohonan Pemohon Untuk Ditetapkan Sebagai Peserta Pemilu
Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014**

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu pada hari Jumat, 8 Februari 2013 oleh 1) Dr.Muhammad, S.IP., M.Si., 2) Nasrullah, S.H., 3) Endang Wihdatingtyas S.H., 4) Daniel Zuchron, dan 5) Ir.Nelson Simanjuntak masing-masing sebagai Anggota Bawaslu dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat, 8 Februari 2013 oleh 1) Dr.Muhammad, S.IP., M.Si., 2)Nasrullah, S.H., 3) Endang Wihdatingtyas S.H., 4) Daniel Zuchron, dan 5) Ir.Nelson Simanjuntak masing-masing sebagai anggota Bawaslu.

KETUA



DR.MUHAMMAD, S.IP., M.SI.,

ANGGOTA



NASRULLAH, S.H.

ANGGOTA



ENDANG WIHDATINGTYAS S.H.

ANGGOTA




DANIEL ZUCHRON

ANGGOTA



IR.NELSON SIMANJUNTAK

SEKRETARIS



FEIZAL RACHMAN

